



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa sebagai penjabaran pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
7. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh seorang ketua RT.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
13. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
14. Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK Desa.
15. Karang Taruna adalah LKD yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah LKD yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LKD yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Tokoh masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai kerangka acuan penataan, pembentukan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD dan LAD di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD dan LAD di Daerah;
 - b. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
 - c. memberikan arah pengembangan kebijakan dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD dan LAD; dan
 - d. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. LKD;
- e. LAD;
- f. hubungan kerja;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui musyawarah.

- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

LKD bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat RT dan RW

Pasal 8

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT/RW adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- c. penduduk RT/RW setempat dan bertempat tinggal pada RT/RW setempat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- f. sudah atau pernah menikah;
- g. sehat rohani dan jasmani; dan
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

Bagian Kelima Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua RT

Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung.
- (2) Peserta pemilihan Ketua RT adalah kepala keluarga rumah tangga yang ada di lingkungan RT setempat.

Pasal 11

Proses pemilihan ketua RT dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menunjuk perangkat Desa sebagai fasilitator pemilihan Ketua RT;
- b. perangkat Desa memberi tahu warga yang akan melaksanakan pemilihan Ketua RT melalui undangan untuk dilakukan musyawarah Ketua RT dengan mencantumkan tempat, waktu dan peserta pemilih;
- c. proses musyawarah dilakukan melalui pendaftaran calon Ketua RT, musyawarah pemilihan dan penetapan hasil musyawarah;
- d. apabila calon Ketua RT hanya 1 (satu) orang, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua RT; dan

- e. proses pemilihan melalui hasil musyawarah dituangkan dengan Berita Acara melalui musyawarah dan disampaikan kepada Kepala Desa oleh fasilitator pemilihan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Jika melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mencapai hasil kesepakatan maka dilanjutkan dengan proses *voting* secara tertutup.
- (2) Proses voting melalui kegiatan:
 - a. Fasilitator menyiapkan:
 - 1. kotak suara;
 - 2. kertas untuk penulisan calon yang dipilih; dan
 - 3. *ballpoint*.
 - b. Perhitungan suara dilakukan setelah selesainya *voting* dilakukan dengan dihadiri oleh para calon atau wakil para calon.
- (3) Proses hasil pemilihan lewat *voting* dituangkan dengan berita acara hasil pemilihan dan disampaikan kepala Desa oleh fasilitator pemilihan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa yang terpilih.

Pasal 13

Apabila kondisi pemilihan melalui musyawarah dan/atau *voting* tidak memungkinkan maka pemilihan Ketua RT dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.

Pasal 14

Proses pemilihan langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. kepala desa menunjuk aparat desa sebagai fasilitator pemilihan ketua RT di desa yang bersangkutan;
- b. aparat desa menunjuk warga yang akan membantu pendataan pemilih;
- c. pemilih yang didata adalah kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan;
- d. fasilitator mengumumkan kepada warga yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua RT dengan lama waktu selama 3 (tiga) hari;
- e. jika pendaftar calon Ketua RT hanya 1 (satu) orang, maka pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari;
- f. apabila setelah diperpanjang, calon Ketua RT tetap 1 (satu) orang maka fasilitator mengusulkan kepada Kepala Desa untuk menetapkan ketua RT;
- g. apabila calon 2 (dua) orang atau lebih maka dilakukan pemilihan langsung dengan metode:
 - 1) pemilih datang ke tempat dan waktu yang ditetapkan fasilitator melalui undangan untuk memberikan hak suaranya; atau
 - 2) fasilitator dibantu warga desa membawa kotak suara ke tempat warga yang mempunyai hak pilih.
- h. metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan kesepakatan calon;

- i. perhitungan suara hasil pemilihan langsung dilakukan setelah selesai kegiatan pemberian suara dan dihadiri oleh calon atau wakilnya;
- j. hasil pemilihan langsung dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan oleh fasilitator pemilihan dan disampaikan kepada aparat desa untuk ditetapkan sebagai Ketua RT.

Pasal 15

Pemberhentian Pengurus RT/RW sebelum habis masa tugasnya selama 5 (lima) tahun dalam hal meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Pasal 16

Ketua RT/RW dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:

- a. ketua RT melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program pemerintah, dan/atau norma kehidupan masyarakat;
- b. ketua RT tidak bertempat tinggal di wilayah RT tersebut (meninggalkan desa setempat) minimal 2 (dua) bulan berturut-turut dan tidak bersedia melaksanakan program pemerintah;
- c. tidak menghadiri rapat desa atas undangan Kepala Desa dan/atau BPD dalam waktu 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai LKD.

Pasal 17

- (1) Apabila Calon Ketua RT hanya 1 (satu) orang dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka bisa langsung ditetapkan sebagai Ketua RT.
- (2) Apabila Calon Ketua RT tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 hari dan apabila setelah 3 (tiga) hari calon masih tetap tidak memenuhi syarat, maka Kepala Desa bisa menunjuk pelaksana tugas (plt) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Pemberhentian Pengurus RT/RW oleh Kepala Desa dapat dilakukan dengan forum musyawarah RT dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi.

Bagian Keenam PKK

Pasal 19

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bagian Ketujuh
Karang Taruna

Pasal 20

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedelapan
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 21

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. Posyandu ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 dan hasil deklarasi Loksado tahun 2017 dimana kegiatan Posyandu terdiri dari:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. penyuluhan;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. percepatan panganekaragaman pangan;
- g. peningkatan ekonomi keluarga; dan
- h. informasi.

Bagian Kesembilan
LPM

Pasal 22

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

Pasal 23

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dikecualikan untuk PKK selama 6 (enam) tahun.

- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, dikecualikan untuk PKK dan Posyandu.
- (5) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (6) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD.

BAB V LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 24

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 25

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;

- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga Jenis dan Kepengurusan

Pasal 26

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB VI HUBUNGAN KERJA LKD DAN LAD

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) LKD dan LAD dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pengurus LKD dan LAD yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini masa jabatannya belum habis, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal **24** Januari 2022

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **24** Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 2.